

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Sorang peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran pelaksanaan peran istri pencari nafkah di Kelurahan Kasemen menunjukkan bahwa mayoritas perempuan, terutama istri, memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap. Pekerjaan yang dijalani beragam, seperti menjadi pembantu rumah tangga, pedagang kaki lima, buruh pabrik, dan karyawan mall. Penelitian di Kelurahan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata istri memiliki pekerjaan, seperti Nur Apniah yang bekerja di mall, Inas Febrianti dan Iffah Hafsah yang bekerja sebagai buruh pabrik, dan Ika Rahayau yang menjadi seorang guru. Kondisi ini terjadi karena pendapatan suami yang tidak mencukupi atau tidak stabil, mendorong para istri untuk berperan mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun masyarakat di daerah tersebut sebenarnya menyadari kewajiban suami dalam mencari nafkah, namun saat ini fenomena yang berbeda mulai muncul, di mana banyak istri yang mengambil peran mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan merubah status

sosial perempuan dalam masyarakat. Tujuan para istri dalam mencari nafkah ini antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan meningkatkan status sosial mereka dalam masyarakat.

2. Di Kelurahan Kasemen, peran istri sebagai pencari nafkah keluarga merupakan suatu kebiasaan yang telah berlangsung secara terus menerus. Masyarakat di sana melihat peran istri ini sebagai bentuk bantuan bagi suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Para istri yang bekerja dianggap hal yang wajar, karena dianggap sebagai bagian dari tugas seorang istri untuk membantu suaminya. Para istri memiliki alasan dan tujuan tertentu dalam bekerja. Beberapa di antaranya adalah pengalaman bekerja sebelum menikah dan keinginan untuk menyalurkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Bekerjanya istri di sektor formal seperti buruh pabrik dan karyawan mall, menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar daripada penghasilan suami, sehingga ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Meskipun penghasilan istri melebihi rata-rata penghasilan suami, para istri yang bekerja tidak melupakan peran mereka sebagai istri dan ibu rumah tangga. Mereka tetap menjalankan tugas-tugasnya di rumah.
3. Dalam hukum Islam dan hukum positif, nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak bagi suami untuk diberikan kepada istri. Meskipun istri bekerja dan membantu mencari nafkah untuk keluarga, hal ini

tidak menggururkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Istilah "nafkah" di sini merujuk pada dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Agama Islam menetapkan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, dengan nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ini merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi keluarga. Ajaran Islam memberikan legalitas dan memperbolehkan perempuan untuk bekerja atau berusaha, bahkan setelah menjadi istri. Namun, dalam melakukan hal ini, istri tetap harus mendapatkan izin dari suaminya dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Tetap mengurus keluarga dan membagi waktu dengan bijaksana menjadi tanggung jawab istri.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Suami adalah kepala keluarga yang melindungi dan memberikan nafkah terbaik untuk keluarganya, perlu untuk memahami syariat Islam agar dapat membangun keluarga harmonis yang diridhai Allah SWT.
2. Istri adalah penyanggah dalam menjaga keutuhan rumah tangga, menjadi seorang istri juga harus mampu untuk mengajak suami

- bekerja sama serta berkomunikasi dengan baik, termasuk membagi peran masing-masing dalam rumah tangga.
3. Pihak pemerintah setempat dan akademisi setempat perlu bekerja sama membangun kembali kajian rutin pentingnya membangun keluarga yang baik kepada masyarakat yang sudah berkeluarga. Hal ini agar meminimalisir terjadinya konflik rumah tangga yang berakhir pada perceraian dan penelantaran anak.